



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.327, 2020

KEMENKUMHAM. Pengenaan. Tarif. Nol Rupiah. Nol Dollar Amerika. Pelayanan Keimigrasian. Syarat. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH
DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor Biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

2. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
3. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
4. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
5. Biaya Beban adalah denda terhadap Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal.
6. Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
7. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
10. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
11. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kemampuan yang tidak dapat dihindari antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru hara.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH
DALAM PENERBITAN PASPOR BIASA DAN SPLP

Bagian Kesatu
Paspur Biasa

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; atau
 - b. warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili; dan
 - d. pekerjaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali melampirkan:
 - a. rekomendasi dari pimpinan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pertama kali menjadi TKI; dan

- b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh calon TKI dan pemberi kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili; dan
 - d. pekerjaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia melampirkan:
 - a. kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
 - b. keterangan tidak mampu dari otoritas negara setempat yang membidangi bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetujui, Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

SPLP

Pasal 6

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa SPLP dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia:
 - a. yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
 - b. dalam rangka repatriasi.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan permohonan kepada Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia sesuai wilayah akreditasi warga negara Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia; dan
 - d. pekerjaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman bagi warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri; atau

- b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri bagi warga negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Format persetujuan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Paspor Biasa dan SPLP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAU TARIF NOL DOLLAR DALAM PENERBITAN VISA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penerbitan Visa dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Penerbitan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Visa kunjungan;

- b. Visa izin tinggal terbatas; dan
 - c. Persetujuan Visa.
- (3) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
 - e. warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional, atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Pengenaan Tarif Nol Rupiah Kepada Orang Asing yang Dibutuhkan untuk Mengatasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 11

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) dapat diberikan kepada orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*) atau keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa kunjungan.

Pasal 12

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan

instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. keterangan keadaan kahar (*force majeure*) atau keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Pengenaan Tarif Nol Rupiah atau Nol Dollar Amerika
bagi Tenaga Ahli Asing dalam rangka Kerja Sama
Bantuan Program atau Proyek dari Luar Negeri
kepada Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) dapat diberikan kepada tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa

tinggal terbatas.

Pasal 15

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. jabatan/keahlian;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. jenis dan jangka waktu kerja sama bantuan program atau proyek.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat

Pengenaan Tarif Nol Rupiah atau Nol Dollar Amerika bagi Mahasiswa atau Siswa Asing yang Menerima Beasiswa dari
Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) dapat diberikan kepada mahasiswa atau

siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.

- (2) Mahasiswa atau siswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau Visa tinggal terbatas.

Pasal 18

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah pemberi beasiswa kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. lembaga pendidikan yang dituju.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kelima
Penaan Tarif Nol Rupiah atau Nol Dollar Amerika dalam
Rangka Pelaksanaan Asas Timbal Balik

Pasal 20

- (1) Penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan atau perjanjian yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 21

- (1) Penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. kewarganegaraan; dan
 - e. keterangan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan penaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keenam

Pengenaan Tarif Nol Rupiah atau Nol Dollar Amerika bagi Perwakilan Pemerintah Negara Asing, Organisasi Internasional atau Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional dalam Rangka *Humanitarian Assistance* (Alasan Kemanusiaan) pada Daerah Bencana di Wilayah Indonesia

Pasal 23

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) dapat diberikan kepada orang asing dari perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* (alasan kemanusiaan) pada daerah bencana di wilayah Indonesia.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa kunjungan saat kedatangan, atau Visa tinggal terbatas.

Pasal 24

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) untuk Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. jabatan atau keahlian.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 26

Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) dalam penerbitan Visa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH
DALAM PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Penerbitan izin keimigrasian dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang asing:
 - a. yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. sebagai tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. sebagai mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;

- d. yang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia dan tidak mampu;
- e. dalam pelaksanaan deportasi;
- f. dalam pelaksanaan repatriasi ke Indonesia; atau
- g. dalam pelaksanaan asas timbal balik.

Pasal 28

Izin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. Izin Kunjungan;
- b. Izin Tinggal Terbatas;
- c. Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Izin Masuk Kembali.

Bagian Kedua

Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Pemberian Izin Keimigrasian bagi Orang Asing yang Dibutuhkan untuk Mengatasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 29

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian dapat diberikan kepada Orang asing untuk mengatasi keadaan kahar atau keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal kunjungan dan perpanjangannya.

Pasal 30

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang asing yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor;
 - d. profesi atau keahlian;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. jangka waktu tinggal; dan
 - g. keterangan keadaan kahar (*force majeure*) atau keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon melalui Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Pengenaan Tarif Nol Rupiah bagi Tenaga Ahli Asing dalam Pemberian Izin Keimigrasian dalam Rangka Kerjasama Bantuan Program atau Proyek Dari Luar Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian dapat diberikan kepada tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal dan perpanjangannya serta izin masuk kembali.

- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Izin Tinggal Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 33

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. profesi atau keahlian;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan kepada pemohon melalui kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat

Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Pemberian Izin Keimigrasian bagi Mahasiswa atau Siswa Asing yang Menerima Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian dapat diberikan kepada mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal dan perpanjangannya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas

Pasal 36

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait yang memberikan beasiswa kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang asing yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. nomor paspor.
 - d. kewarganegaraan;
 - e. alamat domisili di Indonesia; dan
 - f. Lembaga pendidikan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan

persetujuan kepada pemohon melalui kepala Kantor Imigrasi.

- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Pemberian Izin Keimigrasian bagi Orang asing yang Menetap di Indonesia dan Tidak Mampu

Pasal 38

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian dapat diberikan kepada orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang Izin Tinggal tetap.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perpanjangan Izin Tinggal tetap.

Pasal 39

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk perpanjangan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan dari orang asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang asing yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. kewarganegaraan; dan
 - e. nomor paspor.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan:
 - a. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Izin Tinggal tetap; dan
 - c. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Kepala Desa/Lurah atau nama lain yang sejenis dan diketahui oleh Camat.

Pasal 40

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon melalui Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keenam

Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Pemberian Izin Keimigrasian bagi Orang asing dalam Rangka Pelaksanaan Deportasi

Pasal 41

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam Pemberian Izin Keimigrasian dapat diberikan kepada Orang asing dalam rangka pelaksanaan deportasi.

- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal.

Pasal 42

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Pemberian Izin Keimigrasian bagi Orang asing dalam Rangka Pelaksanaan Repatriasi ke Indonesia

Pasal 43

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam Pemberian Izin Keimigrasian dapat diberikan kepada Orang asing dalam rangka pelaksanaan repatriasi ke Indonesia.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal terbatas dan perpanjangannya.

Pasal 44

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari orang asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang asing yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama orang asing;
 - b. nama penjamin (jika ada)
 - c. tempat/tanggal lahir;

- d. alamat domisili di Indonesia;
 - e. profesi atau keahlian;
 - f. kewarganegaraan; dan
 - g. nomor paspor.
- (4) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus melampirkan Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku.

Pasal 45

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon melalui Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedelapan

Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam Pemberian Izin Keimigrasian bagi Orang asing dalam Rangka Pelaksanaan Asas Timbal Balik

Pasal 46

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam Pemberian Izin Keimigrasian dapat diberikan kepada orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Izin Tinggal dan perpanjangannya, berupa Izin Tinggal Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 47

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan orang asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal Orang asing yang bersangkutan.

- (2) Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. nama orang asing;
 - b. nama penjamin (jika ada)
 - c. tempat/tanggal lahir;
 - d. alamat domisili di Indonesia;
 - e. profesi atau keahlian;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. nomor paspor; dan
 - h. keterangan asas timbal balik.

Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon melalui Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 49

Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Prosedur Teknis Pemberian
dan Perpanjangan Izin Keimigrasian

Pasal 50

Tata cara pemberian pelayanan keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL
RUPIAH) DALAM PEMBERIAN BIAYA BEBAN

Pasal 51

- (1) Pemberian biaya beban dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan.
- (3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa biaya beban dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
 - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di
 - b. rumah sakit;
 - c. dalam keadaan kahar (*force majeure*);
 - d. berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - g. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 52

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan dari orang asing atau Penjamin kepada

Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang asing yang bersangkutan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama orang asing;
 - b. nama penjamin;
 - c. tempat/tanggal lahir;
 - d. alamat domisili di Indonesia;
 - e. pekerjaan;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. nomor paspor; dan
 - h. alasan.
- (3) Selain mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus melampirkan:
 - a. surat keterangan dari dokter rumah sakit jiwa bagi orang asing yang terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. surat keterangan dari instansi pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keadaan *force majeure*;
 - c. surat rekomendasi dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Kepala Desa/Lurah atau nama lain yang sejenis dan diketahui oleh Camat bahwa sedang berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pengadilan bagi orang asing yang dalam penanganan aparat penegak hukum; dan
 - e. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 53

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikecualikan bagi orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pemohon membayar Biaya Beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 55

Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian biaya beban tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Terhadap permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan tarif US\$0,00 (nol dollar Amerika) yang diterima oleh Menteri sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1053) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1089), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H.LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
 NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA
 TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN

FORMAT PERSETUJUAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM PEMBERIAN
 PASPOR BIASA DAN SPLP

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI/PERWAKILAN RI	
Nomor :	Tanggal, bulan, tahun
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	
Kepada, Yth. Pemohon	
<p>Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan paspor/surat perjalanan laksana paspor dengan data sebagai berikut:</p> <p>a. nama :</p> <p>b. tempat/tanggal lahir :</p> <p>c. alamat :</p> <p>d. pekerjaan :</p> <p>Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut diatas.</p> <p>Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right;">Hormat kami,</p> <p style="text-align: right;">(ttd)</p>	

Tembusan:

1. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
 NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA
 TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN

FORMAT PERSETUJUAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU US\$0,00
 (NOL DOLLAR) AMERIKA DALAM PENERBITAN VISA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	
Nomor :	Tanggal, bulan, tahun
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	
<p>Kepada,</p> <p>Yth. Pemohon</p> <p>Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tarif US\$0,00 (nol dollar amerika) penerbitan Visa RI bagi Orang asing dengan data sebagai berikut;</p> <p>a. nama :</p> <p>b. tempat/tanggal lahir :</p> <p>c. nomor paspor :</p> <p>d. pekerjaan :</p> <p>e. kewarganegaraan :</p> <p>f. alasan :</p> <p>Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tarif US\$0,00 (nol dollar amerika) untuk dilampirkan bersama dengan permohonan Visa ke Perwakilan RI/Direktorat Jenderal Imigrasi.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right;">Hormat kami,</p> <p style="text-align: right;">(ttd)</p>	

Tembusan:

1. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
 NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA
 TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN

FORMAT PERSETUJUAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH)
 DALAM PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	
Nomor	: Tanggal, bulan, tahun
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:
<p>Kepada, Yth. Kepala Kantor Imigrasi</p> <p>Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian bagi orang asing dengan data sebagai berikut:</p> <p>a. nama : b. tempat/tanggal lahir : c. nomor paspor : d. pekerjaan : e. kewarganegaraan : f. alasan :</p> <p>Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk pemberian/perpanjangan Izin Tinggal... Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Hormat kami, (ttd)</p>	

Tembusan:

1. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
 NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA
 TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN

FORMAT PERSETUJUAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH)
 DALAM PEMBERIAN BIAYA BEBAN

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI	
Nomor :	Tanggal, bulan, tahun
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	
<p>Kepada, Yth. Pemohon</p> <p>Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian bagi orang asing/pemohon dengan data sebagai berikut:</p> <p>a. nama :</p> <p>b. tempat/tanggal lahir :</p> <p>c. nomor paspor :</p> <p>d. pekerjaan :</p> <p>e. kewarganegaraan :</p> <p>f. alasan :</p> <p>Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk pemberian biaya beban. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Hormat kami, (ttd)</p>	

Tembusan:

1. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY